

# LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN LAYANAN PUBLIK



# 2021





## I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### a. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/0011554/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi.

## **b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia diantaranya yaitu:

1. Kantor Sekretariat PPID Pembantu yang berada di Gedung E lantai 2 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta perangkat komputernya.
2. Selain fasilitas tersebut, penyediaan informasi juga dapat diperoleh melalui:
  - E-mail : [ppid.psetdajateng@gmail.com](mailto:ppid.psetdajateng@gmail.com)
  - Telepon : (024) 8311023 atau 8311074 ext 400
  - Fax. : (024) 8311023
  - Whatsapp : 089502225965
  - Website : <http://ppidsetda.jatengprov.go.id/>
  - PPID Desk : Layanan Biro Umum Gedung B lantai 2 Setda Prov. Jateng

## **c. Sumber Daya Pengelola**

Berdasarkan Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa sesuai struktur organisasinya, pengelolaan pelayanan informasi di lingkup PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Atasan PPID, Ketua PPID, Sekretaris dan Anggota yang meliputi bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi, bidang pengolahan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini melibatkan penanggungjawab PPID dari masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan informasi dapat diakses oleh pemohon informasi melalui laman resmi PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat url

<http://ppidsetda.jatengprov.go.id>. Informasi pada website tersebut secara rutin diperbaharui oleh petugas PPID.

#### **d. Anggaran dan Penggunaannya**

PPID Pembantu Sekretariat Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000 yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2021. Namun dengan adanya himbauan dari Gubernur Jawa Tengah terkait dengan rasionalisasi anggaran guna mendukung proses penanganan pandemi Covid-19, anggaran PPID mengalami perubahan. Alokasi anggaran yang semula sebesar Rp 250.000.000 menjadi Rp 9.030.000 yang digunakan dalam mendukung optimalisasi kegiatan operasional pelayanan informasi sepanjang tahun 2021. Permohonan Informasi tidak dipungut biaya (gratis) sedangkan biaya penggandaan/ fotocopy ditanggung oleh pemohon informasi.

#### **e. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kegiatan PPID Pembantu Sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2021 antara lain adalah:

1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.
2. Menyusun Laporan Tahunan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Tahun 2021;
3. Melaksanakan kegiatan Uji Konsekuensi PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting;
4. Rapat koordinasi internal Sekretariat PPID Pembantu Setda Jateng;
5. Melaksanakan arahan yang diberikan oleh PPID Utama Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan informasi;
6. Mengikuti acara sosialisasi kegiatan Monev Badan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
7. Melakukan kegiatan pelayanan informasi;
8. Melakukan Koordinasi dengan penanggungjawab PPID pada tiap biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait pengisian SAQ dan *U*isitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
9. Menerima Kunjungan *U*isitasi dan pembuktian faktual dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka *U*isitasi dan *U*erifikasi SAQ Badan Publik Tahun 2021;
10. Melaksanakan Kegiatan Uji Publik OPD/Badan Publik yang diselenggarakan oleh KI Provinsi Jawa Tengah di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo;
11. Mengikuti Kegiatan Forum Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bappeda dan Disperakim Provinsi Jawa Tengah;
12. Menghadiri Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi (KIP Award) tahun 2021 bagi Badan Publik secara virtual dengan skor akhir 95,63 sehingga termasuk dalam kategori Informatif.



**Uji Konsekuensi PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 secara virtual**



**Kegiatan Penyerahan Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Tahun 2020 Ke PPID Utama Provinsi Jawa Tengah (Diskominfo Jateng) dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah**



**Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 yang diadakan secara virtual oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah**



**Bentuk Pelayanan Informasi kepada masyarakat, yang mana pemohon informasi datang langsung ke Sekretariat PPID Setda Jateng**



**Kegiatan *Visitasi dan Verifikasi Faktual Self Assessment Questionnaire (SAQ) PPID Pembantu Sekretariat Daerah* Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**



**Mengikuti Kegiatan Uji Publik PPID Pembantu Sekretariat Daerah Tahun 2021 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo**



Menghadiri Malam Penganugerahan KIP Award Tahun 2021 di Aula Gedung E Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah meraih kategori **Badan Publik Informatif** dengan skor akhir sebesar **95,63**





## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Pelayanan Informasi Publik

Pemohon informasi dapat langsung datang ke Sekretariat PPID di Gedung E Lantai 2 atau desk layanan Biro Umum di Gedung B Lantai 2 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Proses kegiatan pelayanan berdasarkan pada formulir layanan yang diajukan oleh masyarakat. Formulir layanan kegiatan PPID baik permohonan informasi, pengaduan atau pengajuan keberatan atas informasi, dapat diakses pada laman <http://ppidsetda.jatengprov.go.id/>.

Selain itu, proses pelayanan informasi juga dapat dilakukan dengan cara mengirimkan permohonan layanan melalui surat elektronik ke Sekretariat PPID dengan alamat [ppid.psetdajateng@gmail.com](mailto:ppid.psetdajateng@gmail.com) atau menghubungi nomor Hotline yang sudah disediakan yakni (024) 8311023, 024-8311174 ext 400 atau Whatsapp 089502225965.

Waktu pelayanan informasi PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Senin - Kamis : Jam 07.00 - 15.30 WIB


Jumat : Jam 07.00 - 14.00 WIB

### 2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat melalui Website dengan alamat <http://ppidsetda.jatengprov.go.id> , adapun jenis informasi yang disajikan sebagai berikut :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN



Terkait dengan permintaan informasi, sepanjang tahun 2021 permohonan informasi ke PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tercatat ada 61 (enam puluh satu) permohonan yang dikabulkan serta 9 (sembilan) permohonan yang ditolak dikarenakan termasuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan ataupun bukan merupakan Kewenangan PPID Setda, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Jumlah			Keterangan
	Pemohon	Permohonan dikabulkan	Permohonan ditolak	
Januari	5	5	-	01 online 04 offline
Februari	6	6	-	03 online 02 offline 01 melalui PPID Utama
Maret	4	3	1	02 online 02 melalui PPID Utama
April	3	1	2	02 online 01 melalui PPID Utama
Mei	5	3	2	03 online 02 melalui PPID Utama
Juni	7	6	1	06 online 01 melalui PPID Utama
Juli	5	4	1	05 online
Agustus	11	9	2	10 online 01 melalui PPID Utama
September	5	5	-	05 online
Oktober	2	2	-	02 online
November	1	1	-	01 online
Desember	7	7	-	06 online 01 melalui PPID Utama
<b>JUMLAH</b>	<b>61</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>06 offline</b> <b>46 online</b> <b>09 melalui PPID Utama</b>



## IV. LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 Jalan Pahlawan no. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon/Faksimile (024) 8311023  
 Surat Elektronik: ppid.psetdajateng@gmail.com, Laman: <http://ppidsetda.jatengprov.go.id/>

### LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
1	Januari	5	1	5	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	Februari	6	1	6	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	Maret	4	2	3	1	0	0	0	0	0	DITOLAK-BUKAN WEWENANG
4	April	3	1	1	2	0	0	0	0	0	DITOLAK-BUKAN WEWENANG
5	Mei	5	2	3	2	0	0	0	0	0	DITOLAK-BUKAN WEWENANG
6	Juni	7	2	6	1	0	0	0	0	0	DITOLAK-BUKAN WEWENANG
7	Juli	5	2	4	1	0	0	0	0	0	DITOLAK-BUKAN WEWENANG
8	Agustus	11	1	9	2	0	0	0	0	0	DITOLAK-BUKAN WEWENANG
9	September	5	1	5	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	Oktober	2	1	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	November	1	2	1	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	Desember	7	1	7	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
Jumlah		61	17	52	9	0	0	0	0	0	
Rata-Rata		5	1	4	1	0	0	0	0	0	

## **U. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang Tahun 2021, PPID Pembantu Sekretariat Daerah tidak terkendala secara teknis dalam memenuhi permohonan informasi dikarenakan seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menguasai dan memiliki data/informasi yang dibutuhkan.

## **VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Biro dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Pengelolanya agar dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan fungsi efisiensi dan efektifitas dalam penataan proses dokumentasi terhadap informasi sehingga akan lebih mudah untuk membagikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik untuk PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2022.





## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dokumen publik pada PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal peningkatan Sumber Daya Pengelola, Pengadaan Sarana dan Prasarana serta dukungan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, diharapkan dapat terjalin koordinasi yang baik secara berkesinambungan antara Sekretariat dengan penanggungjawab PPID pada masing-masing biro sehingga informasi publik terdokumentasikan dengan baik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 30 Desember 2021

Atasan PPID Pembantu

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



**EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650504 198803 1 014